



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 488/KPTS/M/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI ASOSIASI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Akreditasi Asosiasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI ASOSIASI.

KESATU : Membentuk Tim Akreditasi Asosiasi, yang terdiri atas:

1. Pengarah;
2. Kelompok Kerja; dan
3. Sekretariat.

KEDUA : Menetapkan susunan keanggotaan Pengarah dan Kelompok Kerja Tim Akreditasi Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 3 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

KEEMPAT : Tugas Tim Akreditasi Asosiasi meliputi:

a. Pengarah

- 1) memberikan arahan teknis kepada Kelompok Kerja;
- 2) memberikan rekomendasi penetapan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri;
- 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian Akreditasi oleh Kelompok Kerja; dan
- 4) menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan Akreditasi Asosiasi kepada Menteri

b. Kelompok Kerja

- 1) melaksanakan Verifikasi dan Validasi terhadap berkas permohonan;
- 2) melaksanakan proses penilaian terhadap Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok

Konstruksi yang memenuhi persyaratan; dan

- 3) menyusun dan menyampaikan laporan penilaian Akreditasi Asosiasi kepada Pengarah, sesuai dengan Kelompok Kerja masing-masing.

c. Sekretariat

- 1) menerima berkas permohonan Akreditasi dari Asosiasi Badan Usaha, Asosiasi Profesi, dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Konstruksi;
- 2) memeriksa kelengkapan berkas permohonan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1);
- 3) melakukan verifikasi pembayaran biaya permohonan Akreditasi oleh asosiasi;
- 4) melaksanakan tugas administrasi untuk mendukung kegiatan Pengarah dan Kelompok Kerja; dan
- 5) mengumumkan daftar Asosiasi terakreditasi.

KELIMA : Masa tugas Tim Akreditasi Asosiasi sampai dengan ditetapkannya pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Tim Akreditasi Asosiasi dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2020
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 488/KPTS/M/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI ASOSIASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKREDITASI ASOSIASI

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
PENGARAH			
1.	Ir. Trisasongko Widiyanto, Dipl,HE	Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Prof(R). Dr. Ir. Anita Firmanti, M.T.	Kementerian PUPR	Anggota
3.	Dr. Ir. Hedy Rahadian, M.Sc	Kementerian PUPR	Anggota
4.	Dr.Ir. Danis Hidayat Sumadilaga, MEng.Sc	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Ir. Jarot Widyoko, Sp-1	Kementerian PUPR	Anggota
6.	Abdul Hakim Pasaribu, SE,ME	KPPU	Anggota
KELOMPOK KERJA			
I.	KELOMPOK KERJA PENILAI AKREDITASI ASOSIASI BADAN USAHA		
1.	Dewi Chomistriana, ST, M. Sc	Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. Rachman Arief Dienaputra, MSc.	Kementerian PUPR	Anggota
3.	Yunan Hilmi, SH, M.	Kementerian Hukum dan HAM	Anggota
4.	Ir. Makjen Sinaga, MT	Kementerian Perhubungan	Anggota
5.	Dr. Ir. Hari Suprayogi	Pakar	Anggota
II.	KELOMPOK KERJA PENILAI AKREDITASI ASOSIASI PROFESI		
1.	Ir. Imam Santoso Ernawi, MCM, M.Sc	Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Dr. Ir. Ni Made Sumiarsih, M.Eng	Pakar	Anggota
3.	Dr. Ir. Imam Santoso M.Sc	Kementerian PUPR	Anggota

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4.	Ir. Diana Kusumastuti, M.T	Kementerian PUPR	Anggota
5.	Ir. Iwan Zarkasi, M.Eng. Sc.	Pakar	Anggota
III.	KELOMPOK KERJA PENILAI AKREDITASI ASOSIASI RANTAI PASOK KONSTRUKSI		
1.	Ir. Soebagiono, M.Eng.Sc.	Kementerian PUPR	Ketua merangkap Anggota
2.	Muhammad Amir Hamzah, MM	Pakar	Anggota
3.	Ir. Muhammad Nasir, M.Sc.	Kementerian PUPR	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT



Kepala Biro Hukum,
Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO